



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Alias Toke Bin Enang;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jengkol RT.023 RW. 011 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Rudi Alias Toke Bin Enang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penutut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 17 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Als TOKE BIN ENANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI Als TOKE BIN ENANG** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Micro Bus warna putih kombinasi tahun 2009 Nopol D-7815-YT Noka. MHMFE84P8J0D1296 Nosit 4D34TE72736 An. PT. Harapan Putra Jaya;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Micro Bus warna putih kombinasi tahun 2009 Nopol D-7815-YT Noka. MHMFE84P8J0D1296 Nosit 4D34TE72736 An. PT. Harapan Putra Jaya;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Kusnadi Als Unyil Bin Unus;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **RUDI Als TOKE BIN ENANG**, Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Pull Bis Kalihurip Mandiri yang beralamat di Kp. Sasakseng Rt/Rw 001/005 Desa Kalihurip Kec. Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**



kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Rudi Als Toke Bin Enang meminta pekerjaan kepada Saksi Budianto Als Budi Bin Sopyan untuk menjadi sopir tembak/pengganti untuk menggantikan sopir sdr. Alan yang saat itu sedang libur. Kemudian Saksi Budianto Als Budi Bin Sopyan merekomendasikannya kepada pengurus mobil yaitu Saksi Deden Eef Saefulloh setelah disetujui lalu Terdakwa datang ke Pull Bis Kalihurip Mandiri sekitar jam 16.25 wib. Kemudian Saksi Deden Eef Saefulloh menyerahkan kunci mobil 1 (satu) unit mobil bis $\frac{3}{4}$ Nopol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4x4) M/T, Jenis MB BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736 tahun kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut berangkat ke PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei Cikampek untuk menjemput karyawan dan mengantarkannya ke Kp. Cipaisan Kab. Purwakarta dan setelah Terdakwa mengantarkan karyawan ke tempat tersebut, Terdakwa tidak langsung kembali ke Pull Bus Kalihurip Mandiri melainkan Terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit mobil bis $\frac{3}{4}$ Nopol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4x4) M/T, Jenis MB BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736 tahun 2009 tersebut ke tukang limbah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk di hancurkan dan dijadikan besi rongsok lalu dengan bantuan Saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus (berkas terpisah) dan sdr. Alex (DPO) Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Cirebon ke tukang limbah yang tidak terdakwa kenal karena yang kenal dengan pembeli tersebut adalah saudara Alex (DPO), setelah itu Terdakwa pulang lalu Terdakwa dibagi uang hasil penjualan Bus tersebut oleh Saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh saudara Alex (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **RUDI Als TOKE BIN ENANG**, Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Pull Bis Kalihurip Mandiri yang beralamat di Kp. Sasakseng Rt/Rw 001/005 Desa Kalihurip Kec. Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Rudi Als Toke Bin Enang meminta pekerjaan kepada Saksi Budianto Als Budi Bin Sopyan untuk menjadi sopir tembak/pengganti untuk menggantikan sopir sdr. Alan yang saat itu sedang libur. Kemudian Saksi Budianto Als Budi Bin Sopyan merekomendasikannya kepada pengurus mobil yaitu Saksi Deden Eef Saefulloh setelah disetujui lalu Terdakwa datang ke Pull Bis Kalihurip Mandiri sekitar jam 16.25 wib. Kemudian Saksi Deden Eef Saefulloh menyerahkan kunci mobil 1 (satu) unit mobil bis $\frac{3}{4}$ Nopol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4x4) M/T, Jenis MB BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736 tahun kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut berangkat ke PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei Cikampek untuk menjemput karyawan dan mengantarkannya ke Kp. Cipaisan Kab. Purwakarta dan setelah Terdakwa mengantarkan karyawan ke tempat tersebut, Terdakwa tidak langsung kembali ke Pull Bus Kalihurip Mandiri melainkan Terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit mobil bis $\frac{3}{4}$ Nopol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4x4) M/T, Jenis MB BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736 tahun 2009 tersebut ke tukang limbah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk di hancurkan dan dijadikan besi rongsok lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus (berkas terpisah) dan sdr. Alex (DPO) Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Cirebon ke tukang limbah yang tidak terdakwa kenal karena yang kenal dengan pembeli tersebut adalah saudara Alex (DPO), setelah itu Terdakwa pulang lalu Terdakwa dibagi uang hasil penjualan Bus tersebut oleh Saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh saudara Alex (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;

- Bahwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kusnadi Alias Unyil Bin Unus telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budianto Alias Budi Bin Sopyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 16.00 Wib di Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang yang Melakukan Tindakan Penipuan dan atau Penggelapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Kalihurip Mandiri bekerja sebagai Sopir Bis angkutan Karyawan dan Saksi menjabat sebagai karyawan di PT Kalihurip Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara Terdakwa menawarkan diri Kepada Saksi untuk menjadi Sopir Tembak untuk menggantikan Sopir batangan Sdr ALAN yang sedang Libur lalu Saksi merekomendasikan kepada Pengurus mobil yaitu Sdr DEDEN setelah disetujui maka Terdakwa membawa mobil kemudian jalan menuju PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei untuk membawa Karyawan dan mengantarkan sampai Kp Cipaisan Kab Purwakarta tetapi Setelah mengantarkan Karyawan Terdakwa tidak kembali Ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang melainkan membawa kabur Mobil tersebut tanpa Ijin dari Pemilik Kendaraan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tanggal 8 Oktober 2021 Tetapi Saksi tidak mempunyai Hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Barangnya adalah 1 (Satu) unit Mobil Bis $\frac{3}{4}$ No Pol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4X4) M/T, Jenis MB. BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosing 4D34TE72736, Tahun 2009 Isi Silinder 3908 cc, Jumlah Sumbu 2, Jumlah Roda 4, Bahan bakar Solar milik Sdr UNDANG;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminta Pekerjaan dan akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan mobil tersebut ke Pull Setelah Bekerja karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja menjadi Sopir di PT CEMKO lalu kena Pengurangan karyawan;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat kesepakatan atau surat Kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa Pihak Pemilik Mobil akan membayar Sesuai dengan surat Jalan dan akan di bayar setiap bulan;
- Bahwa Syaratnya yaitu bisa mengendarai mobil Bis $\frac{3}{4}$ berikut mempunyai SIM B1 dan B2 umum dan tidak di perlukan syarat lain lagi untuk menjadi Sopir Tembak mobil Bis $\frac{3}{4}$ milik Saksi Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;
- Bahwa Saksi Mengetahui jika Terdakwa sejak hari rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Jam 21.30 Wib telah membawa lari Mobil milik Sdr UNDANG karena Biasa Sopir Batangan membawa mobil setelah antar Jemput Sekitar Jam 18.00 Wib tetapi Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ke Pull mobil Bis Kalihurip Mandiri dan setelah Saksi merasa Jika Terdakwa membawa kabur Mobil kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke Kp Cilalawi Kab Purwakarta dan ke

Halaman 6 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cikalong Kec Jatisari Kab Karawang tempat Biasa Nongkrong Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di Pull Bis Kalihurip Mandiri sambil menunggu keberangkatan menjemput Karyawan ke PT Saksi mengetahui sendiri kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut karena Terdakwa tidak kembali ke Pull Bis Kalihurip Mandiri setelah mengantarkan karyawan dan biasanya Sopir Batangan Sdr ALAN jika mengantarkan Karyawan Biasa kembali ke Pull Bis sekitar Jam 19.00 Wib tetapi Terdakwa sampai dengan jam 21.30 Wib tidak kembali lagi dan Nomer HandPhone Saksi telah di blokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Awal mula kejadian Saksi mengetahui dari Sdr DEDEN pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 15.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di Pull Bis Kalihurip Mandiri lalu Sdr ALAN menelfon ke Sdr AGUS mengabarkan jika Pada hari ini Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Tidak bisa masuk Kerja sampai dengan pengurus mobil angkutan Sdr DEDEN merasa panik karena waktu menjemput karyawan sudah dekat kemudian setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi mencari solusi dan berusaha mencari Sopir pengganti dan Saksi mengetahui Jika Terdakwa pernah meminta pekerjaan sebagai Sopir sehingga Saksi menghubungi Terdakwa menyanggupi untuk bekerja sebagai Sopir Tembak (Pengganti) selama 1 (Satu) hari setelah setuju lalu Terdakwa datang ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Sekitar Jam 16.25 Wib Sdr DEDEN kemudian di menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung berangkat ke PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei Cikampek tetapi setelah sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa tidak kembali ke Pull bis Kalihurip Mandiri sehingga Saksi dan Sdr UNDANG berusaha mencari ke daerah Cilalawi Kab Purwakarta dan di teruskan ke tempat Nongkrong Terdakwa diCikalong Kec Jatisari Kab Karawang tetapi keberadaan Terdakwa berikut Mobil Bis Tidak di temukan;
- Bahwa Kerugian yang telah Saksi alami adalah sekitar Sebesar Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Budianto Alias Budi Bin Sopyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang Korbannya Saksi Sendiri Sedangkan yang melakukan Tindakan Penipuan dan atau Penggelapan adalah Terdakwa;

- Bahwa dengan cara Terdakwa menawarkan diri Kepada Sdr BUDI untuk menjadi Sopir Tembak untuk menggantikan Sopir batangan Sdr ALAN yang sedang Libur lalu Sdr BUDI merekomendasikan kepada Pengurus mobil yaitu Sdr DEDEDEN setelah disetujui maka Sdr RUDI membawa mobil kemudian jalan menuju PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei untuk membawa Karyawan dan mengantarkan sampai Kp Cipaisan Kab Purwakarta tetapi Setelah mengantarkan Karyawan Terdakwa tidak kembali Ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang melainkan membawa lari mobil milik Saksi dan tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai Hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa tetapi yang kenal dengan Terdakwa adalah Sdr BUDI;
- Bahwa Barangnya adalah 1 (Satu) unit Mobil Bis $\frac{3}{4}$ No Pol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4X4) M/T, Jenis MB. BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009 Isi Silinder 3908 cc, Jumlah Sumbu 2, Jumlah Roda 4, Bahan bakar Solar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUDI untuk memberikan Pekerjaan dan akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan mobil tersebut ke Pull Setelah Bekerja;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat kesepakatan atau surat Kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa Pengurus Saksi yaitu Sdr DEDEDEN membayar buruh harian setelah Sopir Tembak melakukan Pekerjaan membawa karyawan dari PT YAMATOGOMU ke Kp Cipaisan Kab Purwakarta;
- Bahwa Syaratnya yaitu bisa mengendarai mobil Bis $\frac{3}{4}$ dan tidak di perlukan syarat lain untuk menjadi Sopir Tembak mobil Bis $\frac{3}{4}$ milik Saksi;
- Bahwa Saksi Merasa tertipu oleh Terdakwa sejak hari rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Jam 18.00 Wib karena Biasa Sopir Batangan membawa mobil setelah antar Jemput Sekitar Jam 18.00 Wib tetapi Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ke Pull mobil sedangkan Saksi setelah merasa tertipu lalu Sdr BUDI mencari ke rumah Terdakwa di Prapatan Cikalong Kec Jatisari Kab Karawang ternyata tidak ada;

Halaman 8 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah dan sedang berasama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dari Sdr DEDEN;
- Bahwa Awal mula kejadian Saksi mengetahui dari Sdr DEDEN pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 22.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi di kabari oleh Sdr DEDEN jika salah satu Mobil Bis milik Saksi Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi ada yang membawa lari lalu Saksi segera datang ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang setelah sampai di pull ternyata benar jika mobil yang dibawa oleh Terdakwa ada yang belum kembali dan Saksi menanyakan kepada Sdr DEDEN selaku Pengurus Mobil Bis Tersebut lalu di jawab jika yang membawa lari adalah Sopir Tembak Terdakwa dan Saksi segera mencari keberadaan Terdakwa ke arah Indramayu tetapi tidak ada;
- Bahwa Yang mengetahui adalah Sdr DEDEN dan Sdr BUDI;
- Bahwa kerugian yang telah Saksi alami adalah sekitar Sebesar Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Kusnadi Alias Unyil Bin Unus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sesama Sopir Bus yang membawa Karyawan di Kawasan KIM Kab Karawang, tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa dan Sdr. ALEX menjualkan Kendaraan Berupa Mini Bus yang mana kendaraan Mini Bus tersebut merupakan hasil kejahatan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr.ALEX;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib di Fly Over Pamanukan Kab. Subang, setelah bertemu di Fly Over Pamanukan Kab Subang kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ALEX menuju ke daerah Cirebon untuk menjual Kendaraan tersebut kepada Pemotong Bus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit Mini Bus warna Putih list Biru Nopol Saksi tidak tahu, Saksi juga tidak tahu siapa pemilik dari Mini Bus tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa Mini Bus tersebut yaitu Bus Poll Kalihurip;
- Bahwa awal kejadian nya yaitu pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 wib pada saat Saksi berada di daerah Cikarang, Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. ALEX menanyakan "Lagi di mana Nyil? Ini ada mobil Mau dipotong, Saksi dengar kamu pernah nganter mobil ke Pemotongan Mobil?" kemudian Saksi menjawab "Ayo, aman gak mobilnya?" kemudian Sdr. ALEX berkata "Aman", kemudian Saksi menelpon Sdr. WAHYU ANGGANDA Alias Hj ADUNG yang beralamat di Cibunger Purwakarta, Saksi menghubungi Sdr. WAHYU ANGGANDA Alias Hj ADUNG karna dialah orang yang mengetahui dan mengenal Pemilik Pemotongan Bus yang berada di Cirebon Jawa Barat agar Sdr. WAHYU ANGGANDA Alias Hj ADUNG bisa menghubungi pemilik Pemotonga Bus agar mau Menerima Bus yang dibawa oleh Saksi Terdakwa. Sekitar jam 18.00 wib pada saat Saksi selesai mengantarkan penumpang karyawan di Cikampek Kab Karawang, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. ALEX dan Terdakwa bertemu di Fly Over Pamanukan Kab Subang, yang kemudian bersama-sama menuju ke daerah Cirebon dengan menggunakan 2 Mini Bus, Setelah sampai di Pemotongan Bus kemudian Bus Hasil Kejahatan tersebut di simpan dan saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ALEX Pulang dengan menggunakan Mini Bus lain nya yang sebelumnya dibawa;
- Bahwa Pemotongan Bus tersebut membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. WAHYU ANGGANDA Alias Hj ADUNG, tetapi saksi hanya menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan Sdr. ALEX mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Rp 1.000.00,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk Biaya Operasional selama perjalanan ke Cirebon;
- Bahwa benar Identitas kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Saksi jual ke Pemotongan bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. ALEX;

Halaman 10 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang telah Saksi lakukan sudah melanggar Hukum karena Saksi telah Membantu Menjualkan Barang berupa 1 (satu) unit Mini Bus warna Putih list Biru hasil dari pada Kejahatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Jam 18.00 Wib di Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang Sedangkan Nama Korban adalah Saksi UNDANG BAMBANG IRAWAN sedangkan Pelakunya Terdakwa Sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi UNDANG BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa meminta Pekerjaan kepada Saksi BUDI untuk menjadi Sopir sehingga bisa dipercaya membawa mobil milik Saksi UNDANG BAMBANG IRAWAN setelah Terdakwa di serahkan Kunci mobil lalu Terdakwa membawa Penumpang dan diantar sampai tujuan di Kp cipaisan Kab Purwakarta lalu Terdakwa tidak langsung pulang ke Pull Bis Melainkan Terdakwa menjual mobil tersebut Tanpa ijin kepada Tukang limbah untuk dihancurkan Terdakwa menjual mobil tersebut lewat Perantara Sdr UNYIL lalu mobil tersebut di bawa dan dikendarai oleh Sdr ALEK bersama dengan Terdakwa Sedangkan Sdr UNYIL memandu dengan membawa mobil terpisah menggunakan mobil bis medium (3/4) milik mobil milik Sdr H. ADUNG menuju Cirebon ke tempat Penjual limbah yang tidak Terdakwa kenal setelah sampai mobil Milik Saksi UNDANG BAMBANG IRAWAN di simpan dan kami pulang menggunakan Mobil Sdr UNYIL;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui setelah di perlihatkan yaitu mobil tersebut berplat nomor Polisi D-7815-YT, warna Putih, Merk Mitshubishi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Pernah meminta pekerjaan sebagai Sopir Kepada Saksi BUDI tetapi sampai dengan Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Jam 15.30 wib Terdakwa baru di hubungi Kembali oleh Saksi BUDI dan di minta untuk menjadi Sopir Tembak untuk menggantikan sopir Batangan yang sedang Libur setelah Terdakwa setuju lalu Terdakwa datang ke Pull Bis di Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang sekitar jam 16.30 Wib kemudian Terdakwa di serahkan Kunci Mobil dan langsung berangkat menuju PT YAMATOGOMU untuk menjemput Karyawan dan

Halaman 11 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke Kp Cipaisan Kab Purwakarta tetapi selesai mengantarkan Karyawan Terdakwa Tidak langsung Pulang ke Pull Bis melainkan Terdakwa Langsung menjual Mobil Bis ¾ tersebut ke Tukang limbah dengan Maksud untuk di hancur kan dan dijadikan Besi rongsok lalu dengan Bantuan Sdr UNYIL dan Sdr ALEK Terdakwa membawa mobil tersebut ke Cirebon ke tukang limbah yang tidak Terdakwa kenal setelah Terdakwa pulang lalu Terdakwa di bagi uang oleh Sdr UNYIL sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUDI bahwa Terdakwa butuh Pekerjaan Sebagai Sopir dan akan bekerja dengan Baik dan akan Merawat Mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menjemput karyawan dengan membawa 1 (satu) unit mobil bis ¾ Nopol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4x4) M/T, Jenis MB BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi tersebut berangkat ke PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei Cikampek untuk menjemput karyawan dan mengantarkannya ke Kp. Cipaisan Kab. Purwakarta dan setelah Terdakwa selesai mengantarkan karyawan ke tempat tersebut, Terdakwa tidak langsung kembali ke Pull Bus Kalihurip Mandiri melainkan Terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit mobil bis ¾ Nopol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4x4) M/T, Jenis MB BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736 tahun 2009 tersebut ke tukang limbah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan seharusnya Terdakwa setelah selesai menjemput dan mengantar karyawan tersebut Bus yang dibawa oleh Terdakwa dikembalikan kembali ke Pull Bus di Kaliurang namun oleh Terdakwa bus tersebut kenyataannya malah di jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Micro Bus warna putih kombinasi tahun 2009 Nopol D-7815-YT Noka. MHMFE84P8J0D1296 Nosin 4D34TE72736 An. PT. Harapan Putra Jaya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Micro Bus warna putih kombinasi tahun 2009 Nopol D-7815-YT Noka. MHMFE84P8J0D1296 Nosin 4D34TE72736 An. PT. Harapan Putra Jaya;

Halaman 12 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan penyitaan di perkara lain An. KUSNADI Als UNYIL Bin UNUS
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu
dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah dibenarkan
oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 16.00 Wib di Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang Korbannya Saksi Sendiri Sedangkan yang melakukan Tindakan Penipuan dan atau Penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan diri Kepada Sdr BUDI untuk menjadi Sopir Tembak untuk menggantikan Sopir batangan Sdr ALAN yang sedang Libur lalu Sdr BUDI merekomendasikan kepada Pengurus mobil yaitu Sdr DEDEN setelah disetujui maka Sdr RUDI membawa mobil kemudian jalan menuju PT YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei untuk membawa Karyawan dan mengantarkan sampai Kp Cipaisan Kab Purwakarta tetapi Setelah mengantarkan Karyawan Terdakwa tidak kembali Ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang melainkan membawa lari Bus tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa adalah adalah Sdr BUDI;
- Bahwa Barangnya adalah 1 (Satu) unit Mobil Bis $\frac{3}{4}$ No Pol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4X4) M/T, Jenis MB. BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMF84P89J0D1296, Nosing 4D34TE72736, Tahun 2009 Isi Silinder 3908 cc, Jumlah Sumbu 2, Jumlah Roda 4, Bahan bakar Solar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUDI untuk memberikan Pekerjaan dan akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan mobil tersebut ke Pull Setelah Bekerja namun Terdakwa tidak membuat surat kesepakatan atau surat Kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa Sdr DEDEN membayar buruh harian setelah Sopir Tembak melakukan Pekerjaan membawa karyawan dari PT YAMATOGOMU ke Kp Cipaisan Kab Purwakarta, Syaratnya yaitu bisa mengendarai mobil Bis $\frac{3}{4}$ dan tidak di perlukan syarat lain untuk menjadi Sopir Tembak mobil Bis $\frac{3}{4}$;
- Bahwa sejak hari rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Jam 18.00 Wib karena Biasa Sopir Batangan membawa mobil setelah antar Jemput

Halaman 13 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Jam 18.00 Wib tetapi Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ke Pull mobil lalu Sdr BUDI mencari ke rumah Terdakwa di Prapatan Cikalong Kec Jatisari Kab Karawang ternyata tidak ada;

- Bahwa awal mula kejadian Saksi mengetahui dari Sdr DEDEN pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 22.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi di kabari oleh Sdr DEDEN jika salah satu Mobil Bis ada yang membawa lari lalu Saksi segera datang ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang setelah sampai di pull ternyata benar jika mobil yang dibawa oleh Terdakwa ada yang belum kembali dan Saksi menanyakan kepada Sdr DEDEN selaku pengurus Mobil Bis tersebut lalu di jawab jika yang membawa lari adalah Sopir Tembak Terdakwa dan Saksi segera mencari keberadaan Terdakwa ke arah Indramayu tetapi tidak ada;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan Hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;



Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila Terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan Terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja

Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:



1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Ad.3.Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa teori pengertian melawan hukum adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan bahwa elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil;

Menimbang bahwa melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, oleh karenanya unsur-unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Ad.4.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan diri kepada Sdr. Budi untuk menjadi sopir tembak untuk menggantikan Sopir batangan Sdr. Alan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang libur lalu Sdr. Budi merekomendasikan kepada pengurus mobil yaitu Sdr. Deden setelah disetujui maka Sdr. Rudi membawa mobil kemudian jalan menuju PT. YAMATOGOMU di Kawasan Indotaisei untuk membawa Karyawan dan mengantarkan sampai Kp Cipaisan Kab Purwakarta tetapi Setelah mengantarkan Karyawan Terdakwa tidak kembali Ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang melainkan membawa lari Bus tersebut dan tidak kembali, peristiwa itu terjadi pada Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Sekitar Jam 16.00 Wib di Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa berupa 1 (Satu) unit Mobil Bis $\frac{3}{4}$ No Pol D-7815-YT, Merk/Type Mitshubishi/FE84G(4X4) M/T, Jenis MB. BUS, Model Microbus, Warna Putih Kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009 Isi Silinder 3908 cc, Jumlah Sumbu 2, Jumlah Roda 4, Bahan bakar Solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr BUDI untuk memberikan Pekerjaan dan akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan mobil tersebut ke Pull setelah bekerja namun Sdr. Budi dengan Terdakwa tidak membuat surat kesepakatan atau surat Kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan;

Menimbang, bahwa Sdr DEDEN membayar buruh harian setelah Sopir Tembak melakukan Pekerjaan membawa karyawan dari PT YAMATOGOMU ke Kp Cipaisan Kab Purwakarta, Syaratnya yaitu bisa mengendarai mobil Bis $\frac{3}{4}$ dan tidak di perlukan syarat lain untuk menjadi Sopir Tembak mobil Bis $\frac{3}{4}$, dan sejak hari rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Jam 18.00 Wib karena biasa Sopir Batangan membawa mobil setelah antar Jemput Sekitar Jam 18.00 Wib tetapi Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ke Pull mobil lalu Sdr BUDI mencari ke rumah Terdakwa di Prapatan Cikalong Kec Jatisari Kab Karawang ternyata tidak ada dan sekitar Jam 22.30 Wib sewaktu Saksi Korban sedang berada di rumah lalu Saksi Korban di kabari oleh Sdr DEDEN jika salah satu Mobil Bis ada yang membawa lari lalu Saksi Korban segera datang ke Pull Bis Kalihurip Mandiri Alamat Kp Sasakseng Rt 001/005 Ds Kalihurip Kec Cikampek Kab Karawang setelah sampai di pull ternyata benar jika mobil yang dibawa oleh Terdakwa ada yang belum kembali dan Saksi Korban menanyakan kepada Sdr DEDEN selaku pengurus Mobil Bis tersebut lalu di jawab jika yang membawa lari adalah Sopir Tembak yaitu Terdakwa dan Saksi Korban segera mencari keberadaan Terdakwa ke

Halaman 17 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Indramayu tetapi tidak ada dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa
Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Toke tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Micro Bus warna putih kombinasi tahun 2009 Nopol D-7815-YT Noka. MHMFE84P8J0D1296 Nosit 4D34TE72736 An. PT. Harapan Putra Jaya;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Micro Bus warna putih kombinasi tahun 2009 Nopol D-7815-YT Noka. MHMFE84P8J0D1296 Nosit 4D34TE72736 An. PT. Harapan Putra Jaya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Kusnadi Als Unyil Bin Unus

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., dan Lia Yuwannita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)